

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI  
BAWAH UMUR MELALUI PERADILAN ADAT DITINJAU  
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus Gampong Blang Mesjid, Kecamatan Beutong, Kabupaten  
Nagan Raya)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**IRWANDI SYAHPUTRA**

**NIM. 150104116**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M /1443 H**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI  
BAWAH UMUR MELALUI PERADILAN ADAT DITINJAU MENURUT  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Studi Kasus Gampong Blang Masjid, Kecamatan Beutong, Kabupaten  
Nagan Raya)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam  
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum Islam

Oleh

**IRWANDI SYAHPUTRA**


**NIM. 150104116**


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Drs. Mohd. Kalam, M.Ag  
NIP: 195712311988021002

  
Bustamam, S. H. I, M.A  
NIP: 2110057802

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI  
BAWAH UMUR MELALUI PERADILAN ADAT DITINJAU MENURUT  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Studi Kasus Gampong Blang Masjid, Kecamatan Beutong, Kabupaten  
Nagan Raya)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Juli 2022  
dzulhijah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Drs. Mohd. Kalam, M Ag  
NIP :195712311988021002

Sekretaris

Bustanjam Usmam, S.H.I., MA  
NIDN :2110057802

Penguji I,

Dr. Irwansyah, S. Ag., MH., M.Ag.  
NIP :197611132014111001

Penguji II,

Yenny Sri Wahyuni, M.H.  
NIP :198101222014032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: www. syariah.ar-raniry.ac.id

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Irwandi Syahputra  
NIM : 150104116  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,  
Yang menyatakan



(IRWANDI SYAHPUTRA)

## ABSTRAK

Nama : Irwandi Syahputra  
NIM : 150104116  
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur Melalui Peradilan Adat Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Gampong Blang Masjid, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya)

Tanggal sidang :  
Tebal skripsi : 72  
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam, M.Ag  
Pembimbing II : Bustamam, S. H. I, M.A  
Kata Kunci : *Pencurian, anak di bawah umur dan hukum pidana Islam.*

Anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Mengenai aturan pembedaan terhadap anak yang di bawah umur dalam UU Perlindungan Anak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat dan pengawasan. Tetapi di gampong Blang Masjid kecamatan Beutong penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur diselesaikan melalui peradilan adat gampong yang mana bentuk hukumannya adalah mengembalikan uang atau barang yang telah ia curi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian pidana pencurian oleh anak di bawah umur melalui peradilan adat Gampong Blang Masjid, dan apa saja hambatan dalam proses penyelesaian pidana pencurian oleh anak di bawah umur melalui peradilan adat Gampong Blang Masjid. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis sedangkan jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menemukan bahwa peradilan adat gampong Blang Masjid mengutamakan unsur musyawarah dan perdamaian dalam menyelesaikan perkara pidana pencurian anak di bawah umur. Sesuai dengan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peradilan adat gampong Blang Masjid sudah tepat dalam menegakkan nilai-nilai hukum Islam dan nilai-nilai adat istiadat dengan memperhatikan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana dan juga tidak mengenyampingkan hak-hak korban yang telah dirugikan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak di Bawah Umur Melalui Peradilan Adat Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Gampong Blang Masjid, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya)”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, di mana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Faisal, S.TH, MA selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Drs. Mohd. Kalam, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Bustamam, S. H. I, M.A sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda M. Yusuf dan serta Ibunda tercinta Darmiati yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan do'a sehingga dalam penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Hefrijun Fariansyah, Irfan Rizal, Juanda Rahman, Munasir, Rahul Husni dan kawan seperjuangan di Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2015.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan

menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.



Banda Aceh,

Irwandi Syahputra



## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di Bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di Bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	

10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai

و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au
---	-----------------------	----

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alifatau</i> Ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

ق لا = *qāla*

رم = *ramā*

قيل = *qīla*

يقول = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روض ة ل اطفال = *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة / المدينة المنورة = *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة = *Ṭalḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : SK Bimbingan
- Lampiran 2 : Absen Bimbingan 1
- Lampiran 3 : Absen Bimbingan 2
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 6 : Dokumentasi



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	A. Latar Belakang Masalah..... 1
	B. Rumusan Masalah ..... 6
	C. Tujuan Penelitian..... 7
	D. Manfaat Penelitian..... 8
	E. Penjelasan Istilah..... 8
	F. Kajian Pustaka..... 10
	G. Metode Penelitian..... 13
	H. Sistematika Pembahasan ..... 17
<b>BAB DUA</b>	<b>TINDAK PIDANA PENCURIAN DI BAWAH UMUR DAN PERADILAN ADAT GAMPONG</b>
	A. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam ..... 19
	B. Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam ..... 29
	C. Peradilan Adat Gampong dan Fungsinya..... 34
	D. Pengertian <i>Restorative Justice</i> ..... 34
<b>BAB TIGA</b>	<b>PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG BLANG MESJID</b>
	A. Profil Gampong Blang Mesjid ..... 42

B. Penyelesaian Pidana Anak di Gampong Blang Mesjid.....	43
C. Hambatan Dalam Penyelesaian Pidana Anak .....	54
D. Perspektif Hukum Pidana Islam.....	58
E. Analisis Pembahasan Hasil Penelitian .....	63
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>.....</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua, secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>1</sup> Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh.<sup>2</sup> Setiap anak dituntut untuk selalu diberikan sandang, pangan, dan papan agar anak mendapatkan kenyamanan, ketentraman dan perlindungan. Perlindungan merupakan hak dasar yang harus dimiliki setiap anak, hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Riska Saraswati menyatakan bahwa setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kembang dan menghargai partisipasi anak.<sup>3</sup>

Di dalam Al-qur'an, anak sering disebutkan dengan kata walad-awlâd yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan,

---

<sup>1</sup><https://kbbi.web.id/anak>, di akses pada tanggal 26 September 2020, Pukul 18.03 Wib.

<sup>2</sup>R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), hlm., 113.

<sup>3</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm., 1.



besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Selain itu, Al-qur'an juga menggunakan istilah *thifl* (kanak-kanak) dan *ghulâm* (muda remaja) kepada anak, yang menyiratkan fase perkembangan anak yang perlu dicermati dan diwaspadai orang tua, jika ada gejala kurang baik dapat diberikan terapi sebelum terlambat, apalagi fase remaja di mana anak mengalami puber, krisis identitas dan transisi menuju dewasa.<sup>4</sup>

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya UU Perlindungan Anak) Jo. Pasal 1 angka (7) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya Qanun Perlindungan Anak), menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang berumur di bawah 18 tahun tidak menutup kemungkinan melakukan kejahatan atau tindak pidana, salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian.

Dalam hukum nasional, aturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya KUHP) yaitu Pasal 45, 46 dan 47, namun pasal-pasal ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Oleh karena itu, jika anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan diproses secara hukum berdasarkan undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak lebih

---

<sup>4</sup><http://repository.uinsu.ac.id/428/6/BAB%20III%20.pdf>, dalam Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz ke-3, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Araby, 1988), hlm., 467, di akses pada tanggal 09 Januari 2021, Pukul 16.46 Wib.

mengutamakan program diversifikasi dalam bentuk restoratif justice dalam hal memidanakan anak yang terbukti melakukan pidana.<sup>5</sup>

Mengenai aturan pemidanaan terhadap anak yang di bawah umur dalam UU Perlindungan Anak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat dan pengawasan. Selanjutnya, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara. Kemudian pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggung jawaban pidana baik hukuman hudud, qishas/diyat ataupun ta'zir. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik.

Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggung jawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. Qadhi (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang. Bila seorang anak mencuri, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya (*al-Fiqh al-Islamiy*) كتاب الفقه الاسلامي وأدلته, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori fiqh, belum termasuk tindakan kriminal (jinayah).

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat (selanjutnya Qanun Pembinaan Kehidupan Adat) pasal 13 ayat (1), telah mengatur 18 perkara ringan yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat gampong yaitu:

1. Perselisihan dalam rumah tangga;

---

<sup>5</sup>Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013, hlm., 64-65.

2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
3. Perselisihan antar warga;
4. Khalwat (meusum);
5. Perselisihan tentang hak milik;
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
7. Perselisihan harta sehareukat;
8. Pencurian ringan;
9. Pencurian ternak peliharaan;
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
11. Persengketaan di laut;
12. Persengketaan di pasar;
13. Penganiayaan ringan;
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
15. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik;
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman);
18. Perselisihan-Perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Berdasarkan penelitian awal di Gampong Blang Mesjid Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, terdapat 5 (lima) perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sepanjang tahun 2019-2020. Terhadap tindak pidana pencurian tersebut dilakukan penyelesaian melalui peradilan adat gampong. Ke 5 (lima) perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tersebut, merupakan perkara yang telah dilaporkan sebelumnya oleh korban ke Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Beutong.

Mengingat Pasal 13 ayat (3) Qanun Adat Istiadat yang menyatakan “Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong”. Maka terhadap perkara

tindak pidana pencurian oleh anak tersebut dilimpahkan ke Gampong Blang Mesjid untuk diselesaikan melalui peradilan adat gampong.

**Tabel 1.**  
**Data Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak**  
**pada Gampong Blang Mesjid Tahun 2019-2020**

No.	Nama Pelaku	Jenis Tindak Pidana	Jenis Kelamin	Tahun
1.	TRA	Pencurian	Laki-laki	2019
2.	DK	Pencurian	Laki-laki	2019
3.	HN	Pencurian	Laki-laki	2019
4.	YKL	Pencurian	Laki-laki	2020
5.	NH	Pencurian	Laki-laki	2020

*Sumber : Kantor Keuchik Gampong Blang Mesjid, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.*

Tujuan penyelesaian terhadap perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui peradilan adat gampong adalah tercapainya kesepakatan kedua belah pihak, dengan kesepakatan di mana anak sebagai pelaku mengembalikan barang yang dicuri atau penggantian dengan uang terhadap barang yang telah dicuri dan tidak mengulangi perbuatannya. Apabila anak tersebut mengulangi perbuatan tindak pidana pencurian kepada korban yang lain, maka penyelesaian melalui lembaga adat gampong tidak dibenarkan. Anak yang melakukan pencurian tersebut harus di laporkan ke pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Beutong. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan efek jera kepada anak sebagai pelaku dan memberikan teguran kepada orang tuanya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, dalam pelaksanaannya pada peradilan adat gampong terdapat hambatan dan pelaksanaan sanksi hukuman tidak sesuai dengan hasil putusan. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan judul **Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak di Bawah Umur Melalui Peradilan Adat Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Gampong Blang Mesjid, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya )**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur melalui peradilan adat di Gampong Blang Mesjid?
2. Apa sajakah hambatan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur di Gampong Blang Mesjid?
3. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak melalui peradilan adat di Gampong Blang Mesjid?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur melalui peradilan adat di Gampong Blang Mesjid.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur di Gampong Blang Mesjid

3. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak melalui peradilan adat di Gampong Blang Mesjid.

Apabila ditinjau dari sejarah, Aceh merupakan wilayah yang sangat kuat akan hukum adat dan syari'at Islam. Hukum adat sampai saat ini masih hidup di Aceh terutama Peradilan Adat Gampong dalam hal ini yang meliputi Imuem Mukim, Imuem Meunasah, Keuchik dan Tuha Peut yang terlibat dalam setiap penyelesaian masalah yang terjadi di gampong. Salah satu perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat gampong adalah perkara pencurian yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur.<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam, anak di bawah umur tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum nasional, anak di bawah umur tetap diberikan kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya melalui proses hukum acara pidana, kecuali terhadap anak tersebut diberikan diversifikasi pada tahap penyidikan, putusan dan pada tahap proses persidangan.

Peradilan adat gampong memiliki fungsi untuk melakukan penyelesaian permasalahan hukum dalam hal adanya persengketaan atau perkara baik pidana maupun perdata yang terjadi di Gampong, dimana keuchiek karena jabatannya (ex officio) bertindak selalu ketua majelis hakim persidangan pada tingkat gampong.

---

<sup>6</sup>M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm., 18.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengkajian lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep ilmiah yang pada akhirnya dapat dijadikan sumbangan pengembangan ilmu hukum khususnya tentang mediasi terkait penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan aparatur desa/gampong. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dasar lagi bagi peneliti lebih lanjut yang lebih luas dan spesifik untuk penulis skripsi khususnya pada bidang hukum pidana Islam,
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada setiap orang yang berhubungan langsung dengan hukum khususnya mengenai mediasi dan penyelesaian perkara melalui peradilan adat gampong, baik kepada para penegak hukum, akademisi, aparatur desa/gampong dan mahasiswa.

## **E. Penjelasan Istilah**

Dalam penulisan skripsi ini terdapat objek definisi variabel atau istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah-istilah yang dianggap perlu sebagai berikut:

### **1. Penyelesaian Perkara di luar pengadilan**

Penyelesaian perkara di luar pengadilan merupakan serangkaian proses dalam menyelesaikan pertentangan atau perselisihan antara dua pihak ataupun lebih yang melibatkan orang lain sebagai penengah. Penyelesaian perkara di luar pengadilan ditempuh dengan beberapa cara,

yaitu Konsultasi, Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase tergantung dari pilihan para pihak yang berperkara.<sup>7</sup>

## 2. Tindak Pidana Pencurian Anak

Pencurian oleh anak merupakan perbuatan mengambil barang ataupun uang milik orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum, yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai usia dewasa sebagaimana yang diatur oleh UU Perlindungan anak.<sup>8</sup>

## 3. Peradilan Adat Gampong

Peradilan adat gampong merupakan lembaga penyelesaian perkara ataupun perselisihan di luar pengadilan pada tingkat gampong. Dalam penyelesaian perselisihan antara warga gampong melibatkan Keuchik, Sekretaris Gampong, Tuha Peut dan Imuem Meunasah yang sering disebut dengan aparatur gampong. Aparatur gampong berperan penting dalam menyelesaikan perkara warganya. Dalam penyelesaian perkara melalui peradilan adat gampong, aparatur gampong berpedoman pada Qanun Adat Istiadat.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung, Citra Adithya Bakti, 2003), hlm., 4.

<sup>8</sup>Abdul Hakim, Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan), *Jurnal, Mercatoria*, Vol 6, No. 2, Program Pasca Sarjana, Magister Hukum, Universitas Medan Area, Sumatera Utara, hlm., 39.

<http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/638>.

<sup>9</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-putusan-peradilan-adat-gampong-di-aceh-lt5d51136391178>, diakses pada tanggal 07 Juni 2022, Pukul 06.56 Wib.



#### 4. Hukum Positif

Serangkaian peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia, di mana setiap orang wajib mematuhi peraturan tersebut. Peraturan tersebut berupa Peraturan Daerah/Qanun, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Dasar 1945.<sup>10</sup>

#### 5. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah: Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan.<sup>11</sup>

#### F. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan dalam membahas skripsi ini digunakan penulis untuk memecahkan permasalahan melalui sumber-sumber dan buku-buku yang berhubungan dengan yang penulis kaji. Seperti menggunakan Penelitian sebelumnya yang berfungsi sebagai bahan pendukung dalam melakukan penelitian skripsi ini, yaitu.

---

<sup>10</sup>[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=PNDnDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA11&dq=pengertian+hukum+positif+indonesia&ots=B6sp-tR\\_od&sig=gtV5YKgsE1FciQ2-5nWPwEOZOg&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=PNDnDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA11&dq=pengertian+hukum+positif+indonesia&ots=B6sp-tR_od&sig=gtV5YKgsE1FciQ2-5nWPwEOZOg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false), diakses pada tanggal 07 Juni 2022, Pukul 07.00 Wib.

<sup>11</sup>Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Pustaka Setia, Bandung, 2000), hlm. 19.

- 1) Penelitian oleh Wardiya Putri Tadjuddin, Skripsi pada Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016, dengan judul "*Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap Anak di bawah umur yang melakukan pencurian (Analisis Perbandingan Antara KUHP dan Hukum Islam)*". Penelitian ini membahas tentang ketentuan KUHP dan Hukum Islam mengenai usia di bawah umur dalam hal pertanggung jawaban pidana dan penelitian ini juga membahas tentang pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap pertanggung jawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan pencurian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, di mana pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mengkaji permasalahan hukum pidana positif kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut dalam hukum Islam.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Mayasari dengan judul "*Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (studi kasus di Kejaksaan negeri Sleman)*". Mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga Jogjakarta Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, lulus pada tahun 2015. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Sleman berdasarkan pada pasal 8, pasal 9 dan pasal 42 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada proses penerapannya mendatangkan korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, serta ketua lingkungan ( RT dan RW ), guru BK, BAPAS dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) dengan tujuan di implementasikannya diversi ini untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku.
- 3) Penelitian oleh Muhammad Hamka Syahrir, Skripsi pada Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas

Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016, dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur (Analisis Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)". Penelitian ini membahas tentang ketentuan tindak pidana pencurian menurut hukum Islam dan hukum nasional dengan menggunakan pendekatan penelitian *Library Research* (Penelitian Pustaka) dan dengan pendekatan *Syar'i* (Hukum Islam) dan yuridis normatif (Hukum Nasional). Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan *syar'i* yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya.

4) Penelitian oleh Abdul Rasyid Sidiq, Skripsi pada Jurusan Ahwal Al Sakhsiyyah Fakultas Syari'ah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018, dengan judul "Diversi Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Normatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)". Penelitian ini membahas tentang diversi anak yang merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi ini dilakukan di dalam semua tingkat pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan, yang mana ditinjau menurut perspektif hukum Islam.

5) Penelitian oleh Aryandi Fachrur Rozi, Skripsi pada Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya Tahun 2019, dengan judul “Pelaksanaan Diversi Kasus Pidana Anak Di Balai Pemasarakatan Kelas II Palangka Raya (Perspektif Hukum Islam)”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan diversi kasus pidana anak di bawah umur di Balai Pemasarakatan kelas II Palangkaraya.

### **G. Metode Penelitian**

Metode ilmiah merupakan suatu usaha untuk memecahkan suatu masalah yang dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah. Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan penelitian lapangan, di mana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi lapangan dan keperustakaan seperti buku-buku ilmiah serta peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Adapun sifat dari penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif karena proposal ini berbentuk menerangkan atau menjelaskan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori sebagai landasan untuk memecahkan masalah. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.<sup>13</sup> Lebih lanjut Moleong mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm., 23.

<sup>13</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm., 4.

kualitatif.<sup>14</sup> Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman tentang apa yang penulis kaji.

Untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian.**

Penulisan skripsi ini bertipe penelitian lapangan, Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.<sup>15</sup> Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas. Penulis mengolah data yang berasal dari bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal, makalah, serta ditambah dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam. Penulis juga menggunakan segala sumber data yang ada di perpustakaan.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm., 11.

<sup>15</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), hlm., 143.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>16</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>17</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah - usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab

---

<sup>16</sup> Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm., 132.

<sup>17</sup> Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm., 132.

antar pencari informasi dan sumber informasi.<sup>18</sup> Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>19</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak Polsek Kecamatan Beutong, Majelis Adat Aceh, dan Aparatur Gampong Blang Mesjid. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain.

### 4. Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisis data *dekriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa

---

<sup>18</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm., 118.

<sup>19</sup> Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm., 29-30.

menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Di mana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang di dalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang anak, tindak pidana pencurian dan peradilan adat gampong.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur melalui peradilan adat di Gampong Blang Mesjid. Hambatan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur di Gampong Blang Mesjid. Perspektif hukum pidana Islam terhadap proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak melalui peradilan adat di Gampong Blang Mesjid.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.



## **BAB DUA**

### **TINDAK PIDANA PENCURIAN DI BAWAH UMUR DAN PERADILAN ADAT GAMPONG**

#### **A. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam**

Konsep jinayah berasal dari kata (يَجْنُ , جَنْ), yang berarti kejahatan, pidana atau kriminal. Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal dan harta benda. Istilah pidana dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti kejahatan, atau kriminal seperti pembunuhan, perampokan, pencurian dan lainnya.

Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.<sup>20</sup> Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian pencurian menurut pendapat para ahli. Salah satunya menurut A. Djazuli mengatakan bahwa mencuri adalah perpindahan harta yang dicuri dari milik kepada pencuri.<sup>21</sup>

Agama Islam melindungi harta, karena harta merupakan bahan pokok untuk hidup. Islam melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain. Islam telah mengharamkan mencuri, menghasab, mencopet, korupsi, riba, menipu, mengurangi timbangan, menyuap dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan dalil kejahatan sebagai

---

<sup>20</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm., 256.

<sup>21</sup>A. Djazuli, *Fiqih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.,75.

perbuatan yang batal. Memakan hak milik orang lain berarti makan barang haram.<sup>22</sup>

Menurut bahasa, mencuri (sariqah) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi. Adapun menurut istilah, mencuri adalah mengambil harta yang terjaga dan mengeluarkan dari tempat penyimpanannya tanpa ada kerancuan (syubhat) di dalamnya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.<sup>23</sup>

Hukuman untuk tindak pidana pencurian apabila tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan yaitu penggantian kerugian (dhaman) dan hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian.<sup>24</sup> Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah Dalam Al-qur'an, di antaranya:

1) Surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Maaidah: (38).

2) Surah Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah)

<sup>22</sup>Dedi Ismatullah, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (dilengkapi dengan Kajian Hukum pidana Islam), (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm., 329.

<sup>23</sup><https://zkamiye.blogspot.com>, Rizka Umami, *Makalah: Mencuri dalam Syari'at Islam*, diakses pada tanggal 18 September 2021, pukul 14.00 Wib.

<sup>24</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm., 22.

kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Mencuri hukumnya adalah haram, dan dalam hadits dikatakan bahwa mencuri merupakan tanda hilangnya iman seseorang.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي الرَّأْيِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya: “Tidaklah beriman seorang pezina ketika ia sedang berzina. Tidaklah beriman seorang peminum khamar ketika ia sedang meminum khamar. Tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia sedang mencuri”.  
(H.R al-Bukhari dari Abu Hurairah)<sup>25</sup>

Suatu Perbuatan dapat dikatakan sebagai pencuri apabila memenuhi syarat-syarat di bawah ini

1. Orang yang mencuri adalah mukallaf, yaitu sudah baligh dan berakal.
2. Pencurian itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.
3. Orang yang mencuri sama sekali tidak memiliki andil terhadap barang yang dicuri.
4. Barang yang dicuri adalah benar-benar milik orang lain.
5. Barang yang dicuri mencapai jumlah nishab.
6. Barang yang dicuri berada di tempat penyimpanan atau di tempat yang layak.

Apabila suatu perbuatan tidak memenuhi syarat di atas maka suatu perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mencuri dan juga tidak dapat dijatuhi had mencuri. Had mencuri atau hukuman di dunia bagi pencuri adalah potong tangan. Berdasarkan ayat Alquran dan Al-hadis yang secara tegas

<sup>25</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi dan Muhammad Ahsan bin Usman, *Shahih Bukhari-Muslim (Al-Lu'Lu' Wal Marjan)*. (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm., 21.

mengungkapkan bahwa sanksi hukum terhadap pelanggaran pidana pencurian, yaitu potong tangan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nishab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.
- b. Barang curian itu dapat diperjual belikan.
- c. Barang dan/ atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal.
- d. Pencuri usianya sudah dewasa.
- e. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.
- f. Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi.
- g. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok.
- h. Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya (muhrim).
- i. Pencuri bukan pembantu korbannya. Jika pembantu rumah tangga mencuri perhiasan.
- j. Ketentuan potong tangan, yaitu sebelah kiri. Jika ia masih melakukan untuk kedua kali maka yang harus dipotong adalah kaki kanannya. Jika ia masih melakukan untuk yang ketiga kali maka yang harus dipotong adalah tangan kanannya. Jika ia masih melakukan yang keempat kalinya maka yang harus dipotong adalah kaki kirinya. Jika ia masih melakukan yang kelima kalinya maka harus dijatuhkan hukuman mati.<sup>26</sup>

Pencurian itu ada dua macam, yaitu pencurian yang harus dikenai sanksi dan pencurian yang harus dikenai had. Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang syarat-syarat penjatuhan had-nya tidak lengkap. Jadi, karena syarat-syarat penjatuhan had-nya belum lengkap, pencurian tidak dikenakan had, tetapi dikenakan sanksi. Rasulullah SAW. telah memberi

---

<sup>26</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm., 11.

putusan dengan melipat gandakan tanggungan atas orang yang mencuri barang, yang pencurinya tidak dihukum potong tangan. Putusan Rasulullah SAW. itu dijatuhkan atas pencuri buah-buahan yang masih bergantung di pohon dan pencuri kambing yang ada ditempat gembalaan.

Pada kasus pencurian buah-buahan yang masih bergantung di pohon, Rasulullah SAW. telah membebaskan hukum potong tangan atas pencurinya. Pencuri yang memakan buah tersebut tanpa membawa pulang, sedangkan ia membutuhkan buah itu, ia tidak dikenai hukuman apa pun. Akan tetapi, bagi pencuri yang membawa pulang buah-buahan, dikenai tanggungan buah-buahan dua kali lipat dari yang dicuri, dan ia dikenai hukuman. Kemudian, orang yang mencuri buah-buahan dari tempatnya, hukumannya potong tangan apabila harga buah-buahan yang dicurinya mencapai satu nishab.

Pada kasus pencurian kambing di tempat gembalaan, Rasulullah SAW. memberi putusan dengan tanggungan harga kambing yang dicuri itu dua kali lipat atas diri pencuri. Selain itu, pencuri tersebut dipukul sebagai peringatan baginya dan orang lain. Rasulullah SAW. juga memberi putusan terhadap kasus pencurian kambing dari kandangnya dengan hukuman potong tangan apabila yang dicuri telah mencapai satu nishab. Semua keterangan Rasulullah SAW. diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i dan Hakim.<sup>27</sup>

Mengenai batasan yang menyebabkan dijatuhkannya hukum potong tangan, terjadi perbedaan diantara ulama. Hal tersebut disebabkan keumuman ayat 38 surat Al-Maidah. diantara ulama ada yang meniadakan nishab pencurian, artinya sedikit atau banyak sama-sama dihukum potong tangan. Hal ini berdasarkan atas kemutlakan Al-qur'an Surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm., 330-334.

tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Adapun Jumhur Fuqaha mensyaratkan adanya Nishab (batas tertentu) sehingga seorang pencuri dapat dikenai hukum potong tangan. Namun ini pun terdapat perbedaan tentang batasan atau nishab tersebut. Yang dijadikan dasar hukum bahwa syarat harta yang dicuri itu sampai nishabnya. Jumhur Ulama telah sepakat adanya nishab pencurian. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan kadarnya.

Menurut Imam Syafi’i kadarnya adalah seperempat dinar atau lebih sebagaimana disinyalir olehnya di dalam kitab Al Um: Siapa yang ingin memotongnya, maka kadarnya harus sampai seperempat dinar atau lebih. Jika yang dicuri itu bukan emas atau perak, maka menurut Imam Malik kadarnya diukur kepada harga perak yaitu tiga dirham. Sebagaimana disinyalir oleh Ibnu Rusyd: Imam Malik berkata dalam perkataannya yang masyhur “Ditentukan dengan beberapa dirham bukan dengan seperempat dinar. Sedangkan menurut Imam Syafi’i kadarnya ditentukan dengan harga dinar, sebab harga dinar pada waktu itu menjadi ukuran, sebagaimana ia berkata: Pencuri tidak dipotong (tangannya), sehingga ia mencuri sama dengan seperempat dinar paling sedikit.

Adapun Ulama Hanafiah menetapkan seperempat dinar atau lebih, sebagaimana telah disinyalir oleh Ibnu Qudamah: Dan menurut kami adalah sebagaimana sabda Nabi SAW: tidak divonis, potong tangan kecuali pada seperempat dinar atau lebih. Apabila barang yang dicurinya tidak mencapai Nishab, maka tidak ada hukum potong tangan, akan tetapi diganti dengan hukum Ta’zir.

Di Indonesia hukum pidana yang mengatur segala tindak pidana dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, dimuat di dalam KUHP khususnya tindak pidana pencurian diatur di dalam KUH Buku ke II pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Untuk Pasal 362 memberikan pengertian tentang pencurian,

pada Pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian dengan kekerasan, dan pada Pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga.

Tindak pidana pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, pencurian juga dapat dilakukan oleh anak di bawah umur. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur tersendiri dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pengadilan Anak dan Qanun Perlindungan Anak. Selain itu perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana juga termuat dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh anak, perlu mendapat perhatian.

Di Indonesia hukum pidana yang mengatur segala tindak pidana dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, dimuat didalam KUHP khususnya tindak pidana Pencurian diatur di dalam KUH Buku ke II pada pasal 362 sampai dengan pasal 367. Untuk Pasal 362 memberikan pengertian tentang pencurian, pada Pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian dengan kekerasan, dan pada Pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga.

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan.<sup>28</sup> Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak Pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

Adapun tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut:

a. Unsur subjektif yaitu: *met het oogmerk om het zich weder rechtelijk toe te*

---

<sup>28</sup>Waluyudi, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Jambatani, 2003), hlm., 71.

*eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

b. Unsur-unsur objektif yaitu:

1. *hij* atau barangsiapa
2. *wegnemen* atau mengambil
3. *eenig goed* atau sesuatu benda
4. *dat geheel of gedeeltelik aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.<sup>29</sup>

Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan jelas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian harus dilakukan dengan sengaja, karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culpoos diefstal*. Kesengajaan atau *opzet* pelaku itu meliputi unsur-unsur:

- a. mengambil
- b. sesuatu benda
- c. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- d. dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yaitu:

1. Harus ada perbuatan mengambil
2. Yang diambil harus sesuatu barang.<sup>30</sup>

Tindak Pidana Pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, pencurian juga dapat dilakukan oleh anak di bawah umur. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur tersendiri dalam Undang-Undang Perlindungan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*



Anak, Undang-Undang Pengadilan Anak dan Qanun Perlindungan Anak. Selain itu perlindungan anak pelaku tindak pidana juga termuat dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sehingga tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh anak, perlu mendapat perhatian. Aturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 45, 46 dan 47, namun pasal-pasal ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengadilan Anak yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Oleh karena itu, jika anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan diproses secara hukum berdasarkan undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak lebih mengutamakan program diversifikasi dalam bentuk restoratif justice dalam hal memidanakan anak yang terbukti melakukan pidana. Mengenai aturan pemidanaan terhadap anak yang di bawah umur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan.

Selanjutnya, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Kemudian pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggung jawaban pidana baik hukuman hudud, qishas/diyat ataupun ta'zir. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik.

Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya. Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggung jawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. Qadhi (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang. Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamiy*, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori fiqh, belum termasuk tindakan kriminal (jinayah).

## **B. Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam**

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.<sup>31</sup> Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.<sup>32</sup>

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping

---

<sup>31</sup><https://kbbi.web.id/>, di akses pada tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 18.03 Wib.

<sup>32</sup>Romli Atmasasmita dalam Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm., 56.

ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.<sup>33</sup>

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang biasa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulainya ada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang biasa disebut sebagai masa kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.<sup>34</sup>
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu:
  - a) Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau latensi (masa tersembunyi).
  - b) Masa remaja/ pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*. Pada masa ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain. Sejalan dengan berkembangnya

---

<sup>33</sup>Eli Yuliani Rochmah, Psikologi Perkembangan, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005), hlm., 178.

<sup>34</sup>*Ibid.*

fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kongkrit, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, di mana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.<sup>35</sup>

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas mengenai kriteria anak. Dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 330 menyatakan bahwa belum dikatakan dewasa apabila belum mencapai umur 21 ( dua puluh satu ) tahun dan tidak lebih dulu kawin. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu dan memiliki kedudukan yang sangat penting, sehingga perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, dan sosial. Disamping itu juga, anak memiliki hak-hak yang mesti dilindungi, dan perlindungan anak adalah segala usaha dari yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

---

<sup>35</sup>Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm., 9.

Pengertian anak menurut hukum perundang-undangan berbeda dengan pengertian menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam penentuan kedewasaan seorang anak tidak berpatokan pada usia, dikarenakan masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan kedewasaan anak dilihat dari tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Adapun ketentuan seorang anak dapat dikatakan telah mencapai dewasa secara hukum Islam menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa. Selain itu seorang anak laki-laki dianggap dewasa ketika mimpi bersetubuh sehingga mengeluarkan air mani walaupun belum berumur 15 tahun sudah dianggap dewasa.

Adapun batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang pemilu; jo. Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun;
2. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Jo. 93), tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden adalah batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17(tujuh belas) tahun, hak dipilih sebagai presiden/wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
3. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum

mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian;<sup>36</sup>

4. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun;
5. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;
6. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm., 96.

7. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
8. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
9. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165), tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun;
10. Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun;
11. Dalam Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004), adalah anak di bawah 12 (dua belas) tahun, tidak dapat dipidana yang dapat dijatuhi pidana/tindakan adalah mereka yang berusia 12-18 tahun.

### **C. Peradilan Adat Gampong dan Fungsinya**

Sistem hukum penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian secara litigasi yang melalui proses peradilan dan non litigasi yang diselesaikan diluar proses peradilan. Perkembangan penyelesaian sengketa non litigasi hingga sekarang masih pada tataran perkara perdata yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan perkara pidana hanya secara tersirat dan berkembang di masyarakat terutama pada masyarakat yang menganut hukum

adat. Tidak semua perkara pidana diselesaikan secara adat, hanya beberapa perkara pidana yang dapat diselesaikan menurut hukum adat.

Pengakuan tentang hukum adat ayat 2 Pasal 18B UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur di dalam undang-undang. Pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tersebut atau pengakuan yang bersifat semu, secara filosofis mengandung konsekwensi pengakuan dan penghormatan seluruh tatanan dan institusi (termasuk peradilan yang ada dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat).<sup>38</sup>

Ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat adat dan hukum yang mengaturnya yaitu hukum adat (hukum tidak tertulis diakui dan mempunyai kedudukan serta dijamin oleh konstitusi).

Keberadaan hukum adat sebagai salah satu komponen substansi hukum, harus diberi tempat yang wajar dalam pengembangan materi hukum sesuai dengan keanekaragaman sosial budaya masyarakat.<sup>39</sup> Dalam konsep negara hukum maka kepastian hukum yang adil bukan saja ditempuh dengan dalil -dalil yang ada dalam Undang-undang, karena Indonesia bukan negara berdasar atas undang-undang, tetapi juga melihat perkembangan, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat. Demikian pula hukum pidana harus bisa mencerminkan nilai -nilai yang ada dalam masyarakat dan diakui keberadaanya.

---

<sup>38</sup>Mohammad Jamin, *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Otonomi Khusus Papua*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm., 143.

<sup>39</sup>Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Depkeh HAM RI, 2002), hlm., 5.



Walaupun kebijakan formulatif secara nasional tidak mengakui eksistensi peradilan adat, tetapi fakta aktual dan faktual kebijakan aplikatif melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI eksistensi peradilan adat tetap mengakuinya. Sebagai salah satu contohnya pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 di mana dalam *ratio decidendi* putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat/obat adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*).<sup>40</sup>

Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menjelaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia menghormati putusan Kepala adat terhadap pelanggar hukum adat diberikan sanksi adat serta pelaku yang telah diberikan hukuman atas perbuatannya tidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya pelanggar hukum adat tersebut dengan cara memberikan pidana penjara.

Pada Provinsi Aceh terkait sistem hukum adat diatur didalam Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat yang menyebutkan lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan

---

<sup>40</sup>Edy Sanjaya, *Hukum dan Putusan Dalam Praktik Peradilan Negara* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus, 2011), hlm., 7-8.

penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Selanjutnya Pasal 2 menyebutkan bahwa lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

1. Majelis Adat Aceh;
2. imeum Mukim atau nama lain;
3. imeum chik atau nama lain;
4. keuchik atau nama lain
5. tuha peut nama lain;
6. tuha lapan atau nama lain;
7. imeum meunasah atau nama lain;
8. keujreun blang atau nama lain;
9. panglima laot atau nama lain
10. pawang glee/uteun atau nama lain;
11. petua seuneubok atau nama lain;
12. harian peukan atau nama lain;
13. syahbanda atau nama lain.

Pada masa Kerajaan Aceh, struktur pemerintahan dibagi dalam lima tingkatan, yaitu : (1) Sultan yang memimpin *kerajeun* dan daerah taklukannya, serta mengkoordinir para *Ulee Balang*, (2) *Panglima Sagoe* yang membawahi beberapa daerah *Ulee Balang*. (3) *Ulee Balang* mengkoordinir beberapa mukim, (4) *Imum mukim* yang membawahi beberapa *gampong*, dan (5) *Geusyiek* yang memimpin *gampong* sebagai unit pemerintahan terendah.

Sejak masa kerajaan Aceh dahulu kala hingga sekarang kecuali Era Orde Baru, di *gampong-gampong* memiliki sistem musyawarah penyelesaian sengketa secara adat.<sup>41</sup> Dalam pemahaman warga *gampong* adalah tabu, tidak

---

<sup>41</sup>Taqwaddin Husin, *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh*, Kanun Jurnal Waddin Husin, Nomor 67, Desember, 2015, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh.

bagus atau pantang jika permasalahan hukum yang masih dapat diselesaikan oleh *tuha gampong*, tetapi dibawa keluar untuk diselesaikan oleh lembaga formal, aparat penegak hukum negara. Hal ini sesuai dengan narit maja Aceh, yaitu :

*Pantang peudeueng meulinteueng saroeng, Pantang reuncoeng meulinteueng mata, Pantang ureueng di teu-oe h kawoem, Pantang hukoem di ba bak meja.*<sup>42</sup>

Di dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh telah diundangkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Qanun tersebut memberikan alternatif solusi untuk memperkecil kesulitan-kesulitan dalam penyelesaian perkara, yaitu melalui penyelesaian sengketa secara adat yang dilakukan oleh lembaga adat.

Lahirnya Qanun tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa adat dan adat Istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan Syariat Islam yang merupakan kekayaan budaya yang perlu dibina, dikembangkan dan dilestarikan. Upaya-upaya tersebut perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat memahami nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh.

---

<sup>42</sup>Dikutip dari Airi Syafrizal, *Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Suatu Penelitian Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Aceh, Kabupaten Nagan Raya)*, tesis dibawah bimbingan Dr. Taqwaddin, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2012.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dapat pula dikatakan sebagai qanun yang telah menegaskan bahwa salah satu fungsi lembaga adat adalah penyelesaian permasalahan hukum dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong, di mana keuchik karena jabatannya (*ex officio*) bertindak selaku ketua majelis hakim persidangan pada tingkat gampong. Keuchik juga merupakan eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan sebuah gampong.<sup>43</sup> Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan dan Adat Istiadat telah diatur secara tegas dalam bab tersendiri mengenai penyelesaian sengketa dan mekanismenya. Pasal 13 ayat (1), ditegaskan bahwa jenis sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat salah satunya meliputi perselisihan dalam rumah tangga. Sebelum dibentuknya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan dan Adat Istiadat ini telah ada sebuah peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Pasal 1 Butir (9) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat menyebutkan bahwa Gampong adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Pemerintahan gampong dipimpin oleh seorang keuchik, sedangkan penyelenggara pemerintahan gampong dilaksanakan oleh keuchik, teungku imuem meunasah, beserta perangkat gampong dan tuha peut gampong.

Dalam menjalankan pemerintahan gampong, Keuchik dan aparatur gampong bekerja sama. Salah satunya dalam hal menyelesaikan perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam adat gampong terdapat peradilan adat yang dipimpin oleh keuchik dan aparatur gampong. Dimana setiap masalah

---

<sup>43</sup>M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm., 178.

yang bersifat ringan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 13 Qanun Kehidupan adat istiadat.

Peradilan adat gampong memiliki peran penting dalam penyelesaian masalah di Gampong. Penyelesaian perkara pada peradilan adat gampong yang ingin dicapai adalah perdamaian dengan sukarela dan mencegahnya terjadi dendam dari kedua belah pihak di kemudian hari. Peradilan adat gampong sangat berbeda dengan peradilan umumnya, dalam peradilan umum yang ingin dicapai adalah kemenangan sesuai dengan bukti. Sementara dalam peradilan adat yang ingin dicapai adalah perdamaian tanpa melihat siapa yang salah.

Masyarakat Aceh banyak yang tidak memahami proses atau tatacara berperkara di pengadilan formal, selain itu masyarakat juga tidak mudah percaya pada orang yang tidak mereka kenal. Demikian juga dalam hal menyerahkan masalah/sengketa yang mereka hadapi tidak percaya diselesaikan oleh orang yang mereka tidak kenal/baru mereka kenal. Masyarakat yang dikenal ramah dengan nilai sosial yang tinggi sudah terbiasa hidup rukun dengan prinsip gotong royong dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, demikian juga dalam menghadapi sengketa atau perselisihan antara masyarakat, mereka berusaha menyelesaikan dengan musyawarah baik oleh para pihak sendiri atau oleh keluarga yang lebih tua dan dihormati, apabila tidak dapat diselesaikan oleh keluarga sengketa akan diserahkan kepada keuchik gampong (kepala Desa) atau Imeum meunasah (Iman Meunasah) untuk diselesaikan, putusan musyawarah yang dipimpin oleh pimpinan gampong pada umumnya diterima oleh para pihak.

Putusan pimpinan gampong diambil setelah musyawarah dan adanya kesepakatan antara para pihak. Musyawarah yang dihadiri oleh perangkat gampong dan tokoh masyarakat diadakan di meunasah pada waktu yang telah ditentukan, kecuali sengketa keluarga yang oleh para pihak minta diselesaikan

secara tertutup, dalam keadaan demikian akan diadakan di rumah Keuchik atau di rumah Tgk. Imeum sesuai kesepakatan.

Para pihak menerima hasil putusan musyawarah tersebut karena mereka merasa putusannya adil juga karena mereka merasa putusan tersebut yang terbaik bagi mereka. Adakalanya putusan tersebut diterima karena menghormati pimpinan gampong. Seseorang yang menolak putusan musyawarah dapat dicela oleh masyarakat sebagai orang yang tidak beradab dan egois serta akan dapat sanksi sosial yaitu diasingkan dalam pergaulan. Keberadaan keuchik dan perangkat gampong, bagi warga adalah sebagai pemimpin/orang tua/pelindung bagi mereka, dan mereka yakin keuchik tidak akan pilih kasih terhadap warga yang dipimpinnya, maka putusan atas suatu sengketa akan diterima oleh warganya. Demi tercipta hidup rukun dan damai. Hal tersebut sudah berlangsung cukup lama di Aceh.

#### **D. Pengertian *Restorative Justice* (Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan)**

*Restorative Justice* adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *Restorative Justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Perkembangan konsep pendekatan *Restorative justice* juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar kesegenapan penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiam di lembah sungai Hindia pada zaman purba, seperti peradaban vendic, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau

membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi penganut Buddhis, Tao dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh budaya barat yang kini terdapat dibelahan Asia .<sup>44</sup>

Pengertian Restorative Justice, dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restorative. Keadilan Restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Peradilan pidana anak dengan keadilan Restorative bertujuan untuk:

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak
- b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak
- e. Mewujudkan rasa tanggung jawab anak
- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- h. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Pendekatan keadilan Restorative wajib diaplikasikan dalam sistem peradilan pidana anak meliputi dari tahap penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kemudian tahap Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan anak dilingkungan peradilan umum. Selanjutnya prinsip keadilan Restorative juga diterapkan pada tahap pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau

---

<sup>44</sup><http://e-journal.uajy.ac.id/11266/3/2MIH02329.pdf>, diakses pada tanggal 26 Desember 2022.

pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan<sup>45</sup>.



---

<sup>45</sup>Djamil, M. Nasir, Anak Bukan Untuk di Hukum, Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 17.



## **BAB TIGA**

### **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG BLANG MESJID**

#### **A. Profil Gampong Blang Mesjid**

Gampong Blang Mesjid merupakan salah satu Gampong yang terletak di Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan raya, Provinsi Aceh. Luas Gampong Blang Mesjid adalah  $\pm$  420 Ha yang terdiri dari pemukiman penduduk, area Sawah dan perkebunan. Jika dilihat dari segi sosial ekonomi, 80% warga Desa Blang Mesjid berprofesi sebagai petani Dan Pekebun atau mata pencaharian mereka berasal dari tanaman yang panen Dalam Setahun 3 Kali, 10% berprofesi sebagai pedagang dan 10% berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Gampong Blang Mesid terdiri dari 3 dusun yaitu, dusun cot masjid, dusun tengah dan dusun aulia. Jumlah penduduk Gampong Blang Mesjid adalah sebanyak 529 jiwa dari seluruh jumlah penduduk 19.775 jiwa di kecamatan Beutong. Dengan total 174 Kartu Keluarga ( KK ) yang tersebar pada tiga dusun. Gampong Blang Mesjid dikepalai oleh seorang Keuchik beserta jajaran perangkat desa lainnya. Dusun-dusun tersebut saling berkaitan dalam melaksanakan kegiatan gampong, dan selalu bermusyawarah serta bergotong royong.

Ada aturan dasar di Gampong Blang Mesjid yang sudah ada sejak dahulu dan masih berlaku hingga saat sekarang. Masyarakat Gampong Blang Mesjid merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama dan sosial, hal ini terjadi karena adanya budaya persaudaraan khas daerah Kabupaten Nagan Raya dan budaya gotong royong membangun gampong bersama, serta nilai keagamaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya yang dikelilingi oleh

beberapa dayah. Keeratan hubungan persaudaraan bukan hanya terjadi antar masyarakat namun juga terjadi antara pemerintah gampong dan masyarakat.

Sebagai masyarakat dengan rasa sosial tinggi, masyarakat di Gampong Blang Mesjid memiliki beberapa kegiatan bermanfaat yang terus mempererat tali persaudaraan dan memperkuat nilai agama masyarakatnya. Kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat sehari-hari meliputi pengajian (untuk bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda/pemudi dan anak-anak), gotong royong, wirid, musyawarah tentang pembangunan Gampong, pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang dilakukan di Meunasah Gampong, dan beberapa kegiatan sosial lainnya yang mengandung nilai keagamaan dan dapat mempererat tali persaudaraan.

### **B. Penyelesaian Pidana Anak di Gampong Blang Mesjid**

Proses penyelesaian tindak pidana tidak selalu ditempuh melalui proses pengadilan, akan tetapi dapat juga ditempuh dengan proses mediasi melalui peradilan adat berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berperkara. Penyelesaian melalui peradilan adat merupakan sebuah mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan pihak ketiga yang netral, dalam artian pihak ketiga pada proses peradilan adat yang dimaksud adalah aparat gampong. Aparatur gampong melalui sidang peradilan adat hanya diperkenankan memberikan tawaran alternatif solusi dan para pihak sendiri yang pada akhirnya memberikan putusannya, bukan dengan paksaan.

Wakil Ketua Pemangku Majelis Adat Aceh Kab. Nagan Raya, Dr. Khairuddin Ishak M. Pd mengatakan bahwa yang menjadi tujuan dari proses penyelesaian perkara melalui peradilan adat adalah: (1) untuk menemukan solusi terbaik atas perkara yang terjadi di antara para pihak, di mana solusi ini dapat mereka percayai atau di jalankan dan bukan untuk mencari kebenaran atau memaksakan penegakan hukum, melainkan untuk menyelesaikan masalah; (2) mensosialisasikan dan mengembangkan konsep peradilan adat kepada masyarakat; (3)

mendorong pemanfaatan peradilan adat dalam menyelesaikan perkara pada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan semangat musyawarah.<sup>46</sup>

Peradilan adat di Gampong Blang Mesjid berfungsi sebagai media penyelesaian masalah ataupun perkara yang terjadi di masyarakat. Keberadaan peradilan adat di Gampong Blang mesjid sangat membantu penegak hukum dalam menangani berbagai macam perkara. Apabila warga masyarakat datang untuk melapor tindak pidana yang dialaminya ke kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Kec. Beutong, maka pihak Polsek Kec. Beutong akan mengembalikan perkara tersebut ke gampong agar diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat gampong. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Qanun Pembinaan Kehidupan Adat.

Kanit Intelkam Kapolsek Kec. Beutong, Briпка Iqbal mengatakan bahwa penyelesaian perkara melalui peradilan adat selain mengingat Pasal 13 ayat (1) Qanun Pembinaan Kehidupan Adat, juga harus mengingat adanya langkah diversi bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Dalam hal ini diluar qanun ada peraturan tersendiri terhadap anak yang melakukan tindak pidana untuk diterapkan diversi hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan anak berkaitan erat dengan keadilan, karena dalam peradilan pidana anak, rasa keadilan penegak hukum yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum mempengaruhi tindakan-tindakannya. Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak, maka dalam keadilan tercerminkan keadilan yang implementasinya adalah hak-hak anak.<sup>47</sup>

Peradilan Adat Gampong Blang Mesjid terhitung dari tahun 2019 dan 2020 telah melakukan penyelesaian perkara warga masyarakat sebanyak 23 Perkara. Perkara yang diselesaikan melalui Peradilan Adat Gampong Blang Mesjid meliputi perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),

---

<sup>46</sup>Wawancara: Dr. Khairuddin Ishak M. Pd, Selaku Wakil Ketua Pemangku Majelis Adat Aceh Kab. Nagan Raya, tanggal 28 Maret 2022

<sup>47</sup>Wawancara: Briпка Iqbal, selaku Kanit Intelkam Kapolsek Kec. Beutong, Tanggal 26 Maret 2022.

penganiayaan ringan dan pencurian. Dalam setiap penyelesaian perkara melalui peradilan adat gampong, Kecuhik selaku pimpinan gampong berperan aktif dalam memfasilitasi para pihak untuk penyelesaian perkara. Penyelesaian perkara di peradilan adat gampong dilakukan beberapa pendekatan dengan para pihak yang berperkara. Tujuan pendekatan dilakukan agar sidang peradilan adat terlaksana dengan baik dan dengan putusan yang adil.

Perkara yang diselesaikan pada peradilan adat gampong tidak hanya perkara yang dilakukan oleh orang dewasa, namun juga ada perkara yang dilakukan oleh anak dibawah umur, salah satunya perkara pencurian. Berikut tabel data perkara pencurian oleh anak di bawah umur yang telah diselesaikan pada sidang Peradilan Adat Gampong Blang Mesjid.

**Tabel. II.**  
**Data Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak**  
**Pada Gampong Blang Mesjid Tahun 2019-2020**

No	Nama Pelaku	Jenis Tindak Pidana	Jenis Kelamin	Jenis Hukuman	Tahun
1.	TRA	Pencurian	Laki-laki	Mengembalikan barang yang dicuri.	2019
2.	DK	Pencurian	Laki-laki	Pembayaran uang.	2019
3.	HN	Pencurian	Laki-laki	Mengembalikan barang yang dicuri, beserta penggantian	2019

				LCD Hp.	
4.	YKL	Pencurian	Laki-laki	Mengembalikan barang yang dicuri.	2020
5.	NH	Pencurian	Laki-laki	Mengembalikan barang yang dicuri.	2020

*Sumber : Kantor Keuchik Gampong Blang Mesjid, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.*

Perkara pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, cara penyelesaiannya selalu melalui peradilan adat gampong dan tidak berbeda dengan perkara lainnya. Akan tetapi, karena pelakunya anak dibawah umur, maka keuchik dan aparat gampong lebih melihat kepentingan perlindungan terhadap si anak sebagai pelaku, akan tetapi juga tidak mengabaikan kerugian korban. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Gampong Blang Mesjid.

Kami sebagai aparat gampong dalam menyelesaikan suatu perkara tentu saja bersikap adil dan tidak berat sebelah. Apalagi yang berperkara ini adalah anak di bawah umur, anak di bawah umur sudah pasti akalnya belum panjang maka perkara tidak dibesar-besarkan. Anak di bawah umur dari segi agama saja lepas dari tanggung jawab, karena itu orang tuanya yang harus bertanggung jawab. Meskipun begitu kita sebagai orang tuanya harus juga memberikan pelajaran agar perbuatannya tidak terulang lagi dimasa akan datang. Apalagi perbuatannya itu telah merugikan orang lain, sebagai aparat gampong kita harus mempertimbangkan kerugian orang

lain. Maka orang tua si anak inilah yang akan bertanggung jawab akan perbuatan anaknya.<sup>48</sup>

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur pada peradilan adat gampong, ada beberapa tahapan pendekatan yang dilakukan oleh aparaturnya gampong kepada korban dan pelaku. Sebagaimana yang diuraikan dibawah ini;

Tahap pertama, Keuchik menerima laporan terjadinya perkara pencurian oleh anak dibawah umur. Laporan tersebut dapat juga disampaikan oleh Kepala Dusun/Kepala Lorong dimana tempat terjadinya perkara. Setelah menerima laporan, Keuchik menyampaikan kepada aparaturnya gampong yaitu Sekretaris Gampong, Tuha Peut, Tgk. Imuem, dan Kepala Dusun/Kepala Lorong. Pelaporan tersebut tidak boleh disampaikan pada tempat umum, tetapi harus di rumah, meunasah ataupun kantor keuchik.

Tahap kedua, Keuchik dan aparaturnya gampong melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Maka kedua belah pihak dipanggil dalam waktu berbeda untuk memberikan keterangan atau menceritakan kronologis kejadiannya. Karena yang melakukan perkara pencurian oleh anak dibawah umur, maka dalam sidang peradilan adat, orang tua atau wali turut diikuti sertakan.

Tahap ketiga, setelah Keuchik mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, maka Sekretaris Keuchik akan mengundang secara resmi kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan peradilan adat gampong pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan Tahap keempat, apabila kedua belah pihak hadir pada hari yang telah ditentukan, maka proses penyelesaian perkara pencurian oleh anak dibawah umur dilaksanakan. Sidang Peradilan Adat

---

<sup>48</sup>Wawancara: Said Walidi, selaku Sekretaris Gampong Blang Mesjid, Tanggal 29 Maret 2022

Gampong dihadiri oleh Keuchik, Sekretaris Gampong, Tuha Peut, Tgk. Imuem dan Kepala Dusun/Kepala Lorong dan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara pihak pelaku dan korban. Dalam proses penyelesaian perkara pencurian oleh anak dibawah umur, peran Keuchik dan aparatur gampong ialah membantu para pihak untuk menyelesaikan perkara/permasalahan. Sidang peradilan adat gampong berlangsung dengan penuh khitmad dan Keuchik mempersilahkan para pihak untuk menyampaikan persoalannya yang kemudian dicatat oleh Sekretaris Gampong. Kemudian Keuchik dan aparatur gampong memberikan nasehat kedua belah pihak dan sekaligus menyampaikan alternatif penyelesaian perkara tersebut.

Keuchik dan aparatur gampong memusyawarahkan putusan damai apa yang akan diberikan. Jika kedua belah pihak sepakat tentang jenis putusan damai yang akan dijatuhkan, maka Keuchik menanyakan kembali kepada kedua belah pihak apakah setuju menerima putusan damai tersebut. Jika jawaban mereka adalah menerima putusan tersebut, maka sekretaris gampong akan mencatat dan membuat surat perjanjian damai.

Putusan damai dicapai adalah putusan yang mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak. Pada perkara pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang tua atau walinya yang akan bertanggung jawab atas pemberian ganti kerugian kepada korban. Jenis ganti kerugian sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Seperti mengembalikan handphone yang dicuri terhadap korban dan memperbaiki handphone tersebut. Serta putusan ganti rugi terhadap uang yang dicuri. Dalam hal ganti kerugian tentu saja diberikan batasan waktu bagi pelaku. Karena tidak semua orang tua wali memiliki uang, biasa batasan waktu diberikan paling lama 20 hari.

Pada peradilan adat gampong yang ingin dicapai adalah perdamaian, dimana proses peradilan adat dilakukan dengan mekanisme musyawarah. Dalam proses peradilan adat tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang benar.

Proses penyelesaian perkara dalam Peradilan adat gampong sangat berbeda dengan peradilan pada umumnya. Pada peradilan umum perkara diselesaikan dengan prosedur hukum acara dimana akan memakan waktu dan biaya. Selain itu proses pada peradilan adat dilakukan agar tidak ada pengajuan tuntutan lagi pada lingkungan peradilan umum.

Dalam menyelesaikan perkara pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, Peradilan adat gampong selalu mengedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian. Berdasarkan asas rukun, tentram dan asas keikhlasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik di dalam bermasyarakat. Perdamaian akan menciptakan keadilan bagi korban dan pelaku, dan dengan adanya perdamaian maka tidak akan ada rasa dendam bagi kedua belah pihak. Selain itu, aparat gampong yang terlibat dalam penyelesaian perkara diberikan sebuah tanggung jawab yang besar. Para anggota masyarakat menaruh kepercayaan kepada aparat gampong untuk menyelesaikan pertikaian secara adil dan damai.

Setiap perkara yang terjadi di masyarakat Gampong Blang Mesjid selalu dilakukan upaya perdamaian terlebih dahulu melalui peradilan adat gampong. Kecuali terhadap perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diselesaikan di gampong, maka di selesaikan di Kantor Polisi atau pengadilan. Proses peradilan adat di Gampong Blang Mesjid selalu melibatkan beberapa unsur, seperti unsur pemerintah yaitu Keuchik, Sekretaris Gampong dan Tuha Peut Gampong. Selain itu juga melibatkan unsur agama seperti Imuem Meunasah. Jadi dalam pengambilan keputusan pada sidang peradilan adat gampong dilakukan secara bermusyawarah.

Setiap perkara yang terjadi di Gampong Blang Mesjid selalu megedepankan perdamaian dari awal penyelesaian. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abdurrahman, Tuha Peut Gampong Blang Mesjid:



“Dalam masyarakat Aceh, ada suatu ungkapan bijak atau narit maja, yang berkaitan dengan penyelesaian perkara/perselisihan, yaitu : Yang ceukoe ta peu jeureuneh, Yang tabeue ta peu mameh, Yang rayek ta peu ubeuet, Yang ubeuet ta peu gadoeh, Daripada ta meupake goet ta meugoet, Tanyoe laagee soet deungoen syedara, Beule saba dalam hate, Poe rabbol kade han geupeu deca. Maksud dari narit maja tersebut adalah sangat penting bagi masyarakat gampong untuk memelihara kerukunan, keharmonisan, kedamaian dan mewujudkan keadilan. Dalam konteks hukum, nyang rayek ta peu ubeuet, nyang ubeuet ta peu gadoeh. Bermakna, permasalahan pelik mesti disederhanakan, dan permasalahan sederhana mesti dilenyapkan. Daripada ta meupake goet ta meugoet; tanyoe laagee soet deungoen syedara; beule saba dalam hate; poe rabbol kade han geupeu deca. Artinya : daripada kita berselisih lebih baik berdamai, kita kembali hidup bersaudara, harus banyak sabar menahan diri, Allah pemilik alam mengampuni dosa kita. Oleh karena itu bila ada perkara yang terjadi di Gampong Blang Mesjid seluruh aparatur Lembaga Adat Gampong Blang Mesjid selalu berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara terutama perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku ataupun korban, dapat diartikan bahwa aparatur Gampong Blang Mesjid bertindak sebagai Hakim pada tingkat gampong dalam setiap perkara.<sup>49</sup>

Selain itu di Gampong Blang Mesjid proses sidang peradilan adat gampong selalu mengedepankan asas-asas sistem hukum adat yang meliputi; asas mufakat, terpercaya atau amanah, asas tanggung jawab, asas keterbukaan umum, asas Kesetaraan didepan hukum/diskriminasi, asas jujur dan kompetensi, asas cepat dan terjangkau, asas keberagamaan, asas ihklas dan sukarela, asas keberagaman, asas praduga tak bersalah, asas berkeadilan, serta asas penyelesaian damai/kerukunan.

---

<sup>49</sup>Wawancara: Abdurrahman, selaku Tuha Peut Gampong Blang Mesjid, Tanggal 29 Maret 2022

Ada beberapa dampak positif yang dirasakan masyarakat apabila setiap perkara yang terjadi di gampong diselesaikan melalui Peradilan Adat Gampong, bukan saja perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, namun hampir semua perkara penyelesaiannya dilakukan melalui peradilan adat gampong. Dampak positif tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara mengedepankan musyawarah dan mufakat

Musyawarah dalam penyelesaian perkara yang pernah dilakukan adalah pengambilan keputusan secara bersama-sama. Musyawarah juga dapat di artikan sebagai aktifitas tukar menukar pikiran, gagasan, ataupun saran-saran yang diajukan untuk menyelesaikan perkara. Kemudian masing-masing pihak meredakan egonya atau mengalah untuk menyelesaikan perkara dan mencari jalan keluarnya. Dengan kata lain, musyawarah dilakukan dengan kepala dingin ataupun dalam keadaan yang tenang. Dengan demikian pihak yang berperkara tidak merasa adanya pemaksaan dalam menyelesaikan perkara tersebut dan dalam melaksanakan hasil keputusan dari peradilan adat.

2. Terlaksananya asas kerukunan dan perdamaian

Dalam asas ini mengandung nilai, bahwa setiap manusia diharuskan untuk jangan terpecah belah, sehingga menimbulkan permusuhan. Asas ini juga menjadi pertimbangan bagi peradilan adat dalam membuat putusan, karena setiap putusan yang dibuat untuk mendorong timbulnya kerukunan hingga terbentuk pula perdamaian yang diharapkan dari penyelesaian perkara tersebut. Masyarakat juga sangat menjunjung tinggi nilai perdamaian dan tidak ingin perdamaian itu terganggu. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan perkara yang paling damai, karena dalam musyawarah ini dilakukan untuk mencari jalan keluar yang adil.

### 3. Proses yang sederhana dan waktu penyelesaian singkat

Bila dilihat proses penyelesaian perkara melalui proses peradilan negeri, setiap pihak yang berperkara mengajukan gugatannya secara tertulis ke Pengadilan Negeri/Mahkamah Syar'iyah, kemudian setelah gugatannya diterima dan setelah pihak tergugat memberikan jawaban, untuk hal itu saja membutuhkan waktu 1 (satu) bulan dan bahkan bisa lebih, dan setelah inilah proses persidangan dilanjutkan dengan membuat replik, duplik, serta pemeriksaan saksi-saksi, hingga akhirnya pembacaan putusan, banding dan kasasi. Sedangkan bila dilihat proses penyelesaian perkara melalui lembaga adat, tidak dikenal istilah penggugat dan tergugat, dan tidak ada pula pembacaan gugatan, jawaban, replik, ataupun duplik.

Penyelesaian melalui peradilan adat yaitu mendengarkan keterangan dari pihak yang berperkara dan itu semua hanya dilaksanakan dalam sidang atau rapat musyawarah gampong. Dalam penyelesaian perkara secara adat, proses yang dilakukan tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan masyarakat awam yang tidak mengerti hukum untuk dapat menyelesaikan perkaranya. Pada penyelesaian perkara secara adat ini juga menggunakan waktu yang relatif singkat, dibandingkan dengan Peradilan Negeri yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan suatu perkara. Dalam penyelesaian perkara secara adat ini tidak berlarut-larut, sehingga perkara dapat segera diselesaikan.

### 4. Tidak ada dendam antara para pihak

Dampak positif lainnya apabila penyelesaian perkara dilakukan melalui peradilan adat gampong adalah tidak adanya perasaan dendam antara para pihak dikemudian hari. Hal ini yang perlu ditekankan pada saat sidang peradilan adat bahwa ketika perkara selesai dengan perdamaian, maka tidak boleh ada dendam diantara kedua belah pihak. Perdamaian harus

benar-benar terwujud, para pihak harus saling menerima dan memaafkan dengan lapang dada.

Keuchik Gampong Blang Mesjid selanjutnya mengatakan bahwa aparaturnya diberikan tanggung jawab dalam melaksanakan sidang penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

1. Melaksanakan proses peradilan adat, dimana aparaturnya bertanggung jawab terhadap setiap keputusan-keputusan peradilan adat, mulai dari menerima laporan, memeriksa duduk persoalan sampai pada tahap rapat persiapan sidang akhir dan sampai dengan pemberian putusan peradilan adat.
2. Memutuskan dengan adil; aparaturnya harus memastikan bahwa setiap keputusan-keputusan yang diambil dari sebuah proses peradilan adat sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara, dimana keputusan yang diambil berdasarkan hasil proses pembuktian dan musyawarah, bukan berdasarkan kepentingan salah satu pihak yang berperkara.
3. Melindungi hak-hak para pihak yang berperkara; para aparaturnya bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak para pihak yang berperkara mulai dari proses menerima laporan, memeriksa duduk persoalan, proses persidangan sampai pada tahap pelaksanaan putusan-putusan di persidangan peradilan adat.
4. Mencatat proses dan keputusan peradilan; setiap proses dan keputusan peradilan yang telah diambil harus dicatat secara akurat dalam dokumen administrasi peradilan adat.
5. Mengarsipkan berkas perkara; berkas perkara termasuk surat perjanjian yang berisi keputusan-keputusan adat harus disimpan atau diarsipkan secara aman oleh aparaturnya, hal ini penting dilakukan untuk menjamin dan

memperlancar proses peradilan bagi perkara-perkara lain serta perkara yang sama terulang kembali, sehingga aparat gampong mempunyai referensi dalam melakukan proses peradilan dan mengambil keputusan-keputusan perkara adat.

### **C. Hambatan Dalam Penyelesaian Pidana Anak**

Setiap perkara tindak pidana oleh anak di bawah umur melalui Peradilan Adat Gampong Blang Mesjid diusahakan kedua belah pihak untuk berdamai. Apabila terjadi kesepakatan untuk berdamai, maka sekretaris gampong menuangkan dalam bentuk seperti putusan, Meskipun putusan tersebut tidak seperti putusan pengadilan. Biasanya setiap perkara yang sudah berdamai yaitu perkara pencurian anak di bawah umur maka tidak akan lagi naik ke pengadilan, kecuali perkara-perkara tanah dan warisan, yang telah damai pada tingkat gampong akan tetapi karena ketidakpuasan salah satu pihak maka perkara menempuh ke tahap pengadilan.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Keuchik Gampong Blang Mesjid;

Pada beberapa perkara ada salah satu pihak yang tidak setuju dengan putusan gampong, padahal saat rapat yang bersangkutan sebagai korban awalnya setuju dengan putusan peradilan gampong. Namun, setelah pulang kerumah berubah pikiran dan berkehendak untuk melanjutkan perkara ke kepolisian. Pihak gampong apabila ada salah satu pihak yang tetap bersikeras melanjutkan perkara ke pihak kepolisian, maka pihak gampong tidak dapat menahannya. Pihak aparat gampong hanya dapat memberikan nasehat dan saran untuk tidak melanjutkan perkara.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Wawancara: Kamruzzaman, selaku Keuchik Gampong Blang Mesjid, tanggal 30 Maret 2022

Keuchik Gampong Blang Mesjid mengatakan bahwa Pelaksanaan peradilan adat terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur tidak selalu berjalan dengan lancar, sering terjadi hambatan. Adanya hambatan membuat proses persidangan berjalan tidak lancar dan belarut-larut. Hambatan dalam proses persidangan membuat para pihak dan aparatur gampong dirugikan dalam hal waktu.

Berikut beberapa hambatan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana oleh anak di bawah umur melalui Peradilan Adat Gampong Blang Mesjid.

1. Salah satu pihak tidak hadir pada waktu yang ditentukan

Tidak hadirnya salah satu pihak pada sidang peradilan adat menjadi hambatan untuk terlaksananya proses mediasi. Pihak yang tidak hadir pada proses persidangan tentunya menghambat proses perdamaian. Sebagaimana pada perkara pencurian uang yang dilakukan oleh TRA. Dimana orang tua TRA tidak hadir pada waktu yang telah dijadwalkan. Sementara pihak korban dan aparatur gampong telah menunggu proses sidang, sehingga pihak aparatur gampong harus kembali mengagendakan sidang diwaktu berikutnya. Tertundanya agenda sidang dikarenakan satu pihak tidak hadir pada waktu yang ditentukan, telah mengganggu proses kinerja pemerintahan gampong.

2. Para pihak bertengkar saat proses sidang masih berlangsung

Pertengkar para pihak saat proses sidang masih berlangsung menjadi hambatan terwujudnya perdamaian. Di mana para pihak ingin menang sendiri dan tidak menghargai satu sama lain. Pihak aparatur gampong akan menjeda sidang apabila pertengkar tidak dapat dihentikan. Aparatur gampong akan menghentikan sidang yang berlangsung untuk sementara waktu sampai keadaan menjadi tenang kembali. Apabila masing-masing pihak sudah tenang, maka proses sidang kembali dilanjutkan. Namun, apabila masih

terjadi pertengkaran, maka proses sidang dihentikan dan akan dijadwalkan kembali dilain waktu.

### 3. Salah satu pihak tidak menghargai putusan dari Peradilan Adat

Hambatan lainnya adalah salah satu pihak tidak menghargai putusan dari Peradilan Adat Gampong dan tidak menjalankan amar putusan sebagaimana mestinya. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada perkara pencurian handphone yang dilakukan oleh HN. Dimana orang tua wali tidak menghargai dan tidak menjalankan amar putusan sebagaimana mestinya. Dalam hasil putusan peradilan adat gampong, HN dan orang tuanya harus mengembalikan hp yang dicurinya beserta menggantikan LCD handphone yang pecah paling lama 20 hari. Akan tetapi, orang tua HN tidak menjalankan putusan yang telah lewat 30 hari. Tidak menjalankan amar putusan juga dilakukan oleh DK, dimana DK mencuri uang sebesar Rp800.000,- dan amar putusan harus dikembalikan dalam waktu 15 hari. Namun, pengembalian baru dilakukan sebesar Rp400.000,-. Dalam hal ini, aparat gampong harus memberikan teguran kepada orang tua si anak agar melaksanakan putusan sebagaimana mestinya agar perdamaian benar-benar terwujud.

### 4. Tidak terwujudnya efek jera bagi pelaku

Hambatan lainnya tidak dalam penyelesaian perkara pada peradilan adat gampong adalah tidak adanya efek jera bagi pelaku. Dalam hal ini si anak sebagai pelaku kembali melakukan tindak pidana pencurian terhadap korban lainnya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh NH yang melakukan kembali tindak pidana pencurian. Sebelumnya NH melakukan pencurian handphone terhadap korban TS. Kemudian setelah perdamaian dengan TS, NH kembali melakukan perbuatan mencuri uang terhadap korban yang berbeda. Meskipun dalam proses sidang peradilan adat sebelumnya NH berjanji untuk tidak mencuri lagi, namun perbuatan tersebut kembali

diulanginya. Dalam hal ini, aparat gampong akan memanggil kembali orang tua si pelaku dan memberikan teguran agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali. Apabila si anak masih melakukan perbuatan mencuri maka aparat gampong tidak akan menangani perkara tersebut dalam proses sidang peradilan adat, namun mengembalikan kepada si korban untuk penyelesaiannya.

#### **D. Perspektif Hukum Pidana Islam**

Dalam penyelesaian tindak pidana dapat dilakukan melalui perdamaian (*ishlah*) yang dilakukan diluar pengadilan. Hal ini dapat memutus perkara menjadi tidak sampai dalam tahap persidangan, karena para pihak telah berdamai atau telah menemukan sebuah kesepakatan sebelum perkara di persidangkan. Namun tentu, hal itu hanya bisa terjadi pada delik tertentu. Pada kasus tindak pidana biasa maupun pidana berat, perdamaian tidak dapat menghentikan perkara biasa maupun pidana berat, perdamaian tidak dapat menghentikan perkara kedalam persidangan, namun hal itu dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

Penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur menempuh upaya perdamaian secara musyawarah melalui peradilan adat gampong. Dalam Islam perdamaian dikenal dengan kata *al-ishlah* yang artinya memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, dan melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.

Selain itu orang yang berperkara dalam hal ini adalah anak yang masih di bawah umur. Sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya bahwa Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas



seorang anak sampai dia mencapai usia puber. Qadhi (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang. Bila seorang anak mencuri, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya al-Fiqh al-Islamiy, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori fiqh, belum termasuk tindakan kriminal (jinayah).

Dalam sistem hukum adat pada peradilan adat Gampong Blang Mesjid, ketika anak di bawah umur melakukan pencurian maka orang tua ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anaknya melalui proses sidang peradilan adat gampong. Tujuan dari Penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur melalui peradilan adat gampong adalah perdamaian atau ishlah.

Secara bahasa, akar kata *iṣhlāḥ* berasal dari lafazh (صَلَحًا - يَصْلِحُ - صَلَحَ). yang berarti baik, yang mengalami perubahan bentuk. Kata *ishlah* merupakan bentuk mashdar dari wazan (إفعال) yang berarti memperbaiki, memperbagus, dan mendamaikan (penyelesaian pertikaian). Kata (صَلَح) Merupakan lawan kata dari (فَسَاد/سَيِّئَة) (rusak). Sementara kata (اصْلَح) biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan manusia.<sup>51</sup>

*Iṣhlāḥ* ialah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang sedang saling berperkara. *iṣhlāḥ* merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan, serta yang menimbulkan sebab-sebab yang menguatkan, yakni persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang

---

<sup>51</sup> Arif Hamzah, Tesis, *Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih*, UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2008), hlm. 13.

dianjurkan oleh syara'.<sup>52</sup> Secara istilah, *iṣḥlāḥ* bisa diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Karena itu, dalam terminologi Islam secara umum, *iṣḥlāḥ* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan buruk menjadi keadaan yang baik. Dengan kata lain, perbuatan baik lawan dari perbuatan tidak baik.<sup>53</sup>

Abd.Salam menyatakan bahwa makna *salaha* (صلاح) yaitu memperbaiki semua amal perbuatannya dan segala urusannya. Dalam perspektif tafsir, al-Thabarsi dan al-Zamakhsyari dalam tafsirnya berpendapat, bahwa kata *iṣḥlāḥ* mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang lurus serta mengembalikan fungsinya untuk dimaafkan.<sup>54</sup> M. Quraish Shihab berpendapat bahwa, ada puluhan ayat dalam Al-Qur'an berbicara tentang kewajiban melakukan *salah* dan *iṣḥlāḥ*. Dalam kamus-kamus bahasa Arab, kata *salah* diartikan sebagai antonym dari kata *fasad* (kerusakan), yang juga dapat diartikan sebagai yang bermanfaat. Sedangkan kata *iṣḥlāḥ* digunakan oleh Al-Quran dalam dua bentuk : Pertama *ishlah* yang selalu membutuhkan objek dan kedua adalah *salah* yang digunakan sebagai bentuk kata sifat. Sehingga, *salah* dapat diartikan terhimpunnya sejumlah nilai tertentu pada sesuatu agar bermanfaat dan berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan kehadirannya. Apabila pada sesuatu ada satu nilai yang tidak menyertainya hingga tujuan yang dimaksudkan tidak tercapai, maka manusia dituntut untuk menghadirkan nilai tersebut dan hal yang dilakukannya itu dinamai *iṣḥlāḥ*.

Islam sangat menekankan penyelesaian perkara diluar mekanisme peradilan, hal ini dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al-Quran. Yaitu

---

<sup>52</sup> Ahmad Ramzy, Tesis, *Perdamaian Dalam Hukum Islam dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Indonesia, 2012, hlm., 27-28.

<sup>53</sup> Arif Hamzah, Op.Cit, hlm. 14.

<sup>54</sup> *Ibid.*

konsep *işhlâh* (perdamaian), sebagaimana yang ditegaskan di dalam Surat Al Hujurat/49/9:

وَإِن طَافْتَن مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغَى حَتَّى تَتَوَّأ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Artinya :*

*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Al-Hujurat [49]:9 )*

Ayat di atas menggunakan kata (إن). Kata ini menunjukkan bahwa pertikaian antar kelompok orang beriman sebenarnya diragukan atau jarang terjadi. Karena orang-orang itu adalah orang yang beriman juga dan memiliki tujuan yang sama. Kata *iqatalu* (إقتلوا) terambil dari kata *qatala* (قتل). Ia dapat berarti membunuh atau berkelahi atau mengutuk. Dengan demikian, perintah *fa qatilu* pada ayat di atas tidak tepat bila langsung diartikan perangilah, karena memerangi boleh jadi merupakan tindakan yang terlalu besar dan jauh. Terjemahan yang lebih netral untuk kata tersebut lebih-lebih dalam konteks ayat ini adalah tindaklah. Dengan demikian, ayat di atas menuntun kaum beriman agar segera turun tangan melakukan perdamaian begitu tanda-tanda perselisihan tampak. Jangan tunggu sampai rumah terbakar, tetapi padamkanlah api sebelum menjalar.<sup>55</sup>

Salah satu ketentuan mengenai hubungan antara orang-perorang adalah mekanisme penyelesaian konflik ketika manusia menghadapi sengketa hukum.

<sup>55</sup>Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 13, (Jakarta:Lentera Hati, 2007), hlm., 244.

Al-Quran mengatur proses penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan. Proses penyelesaian perkara melalui jalur non pengadilan dapat dilakukan diantaranya oleh seorang hakam (pihak ketiga). Hakam ini berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Hakam sejajar dengan mediator atau arbitrator.

Penyelesaian perkara pidana dalam hukum pidana Islam dapat dilakukan melalui lembaga “pemaafan” dengan menghadirkan Hakam di antara pihak yang sedang berperkara. Dalam Kamus Munjid disebutkan bahwa, arbitrase dapat disepadankan dengan istilah tahkim. Tahkim sendiri berasal dari kata hakkama. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase, yaitu pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan perkara mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut hakam.<sup>56</sup>

Menurut Abu al-Ainain Fatah Muhammad, pengertian tahkim menurut istilah fiqih adalah sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan perkara para pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut Said Agil Husein al Munawar pengertian tahkim menurut kelompok ahli hukum Islam mazhab Hanafiyah adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum diantara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak. Sedangkan pengertian tahkim menurut ahli hukum dari kelompok Syafi'iyah, yaitu memisahkan pertikaian antara dua orang yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syara' terhadap suatu peristiwa yang wajib dilakukannya.

---

<sup>56</sup>Ramadhani Wahyu, *Pelaksanaan Hakam dan Mediasi Pengadilan Agama*, (Artikel FSH UIN Sunan Gunung Djati, 2012).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam Islam setiap perselisihan akan diselesaikan secara damai dengan menempuh musyawarah di antara pihak-pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum di pengadilan. Dalam Islam sebenarnya tidak dianjurkan untuk terburu-buru dalam membawa setiap perkara ke pengadilan. Karena perdamaian dan memaafkan menjadi tujuan setiap muslim untuk mencapai ketaqwaan, maka diyakini perkara itu dapat diselesaikan di antara pihak-pihak berperkara.

Pada Gampong Blang Mesjid setiap terjadinya perkara tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur, Keuchik dan aparat gampong bertindak sebagai hakam yang menengahi pihak-pihak yang berperkara untuk tercapainya perdamaian. Posisi Keuchik dan aparat gampong sebagai hakam harus melihat posisi anak tidak saja sebagai pelaku, tapi juga melihat bahwa secara psikologis anak masih butuh bimbingan. Dalam segi pertanggung jawaban terhadap perbuatan si anak, maka orang tua si anaklah yang harus bertanggung jawab.

### **E. Analisis Pembahasan Hasil Penelitian**

Kajian terkait permasalahan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur melalui Peradilan Adat Gampong Blang Mesjid serta tinjauan hukum Islamnya, diketahui dari hasil penelitian bahwa proses penyelesaian perkara dilakukan secara musyawarah dengan tujuan terwujudnya perdamaian antara pelaku dan korban. Aparatur gampong melaksanakan proses peradilan adat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku yaitu sesuai dengan Qanun Pembinaan Kehidupan Adat. Setiap permasalahan atau perkara yang terjadi di Gampong Blang Mesjid maka akan ditempuh dulu upaya perdamaian melalui sidang peradilan adat. Dalam melaksanakan sidang peradilan tidak ada paksaan namun atas kehendak pelaku dan korban. Dalam perkara pencurian

yang dilakukan oleh anak dibawah umur, aparaturnya selalu mengedepankan perlindungan terhadap anak. Dimana tidak ada sanksi atau hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian, namun orang tua atau wali yang harus bertanggung jawab atas perbuatan si anak.

Masyarakat Gampong Blang Mesjid memberikan dukungan dan kepercayaan terhadap penyelesaian perkara yang terjadi digampong, untuk diselesaikan melalui peradilan adat gampong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara pencurian oleh anak dibawah umur yang terjadi di Gampong Blang Mesjid selalu diselesaikan melalui sidang peradilan adat gampong. Meskipun terdapat beberapa hambatan dalam proses sidang peradilan adat, namun sampai saat ini peradilan adat gampong masih dipercaya untuk menyelesaikan perkara yang terjadi di tengah-tengah Masyarakat Gampong Blang Mesjid.


Dalam sidang peradilan adat Gampong Blang Mesjid setiap perkara dilakukan secara musyawarah dengan tujuan menghasilkan putusan kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban. Hal ini didukung oleh kajian Manfarisyah yang mengatakan bahwa putusan pimpinan gampong diambil setelah musyawarah dan adanya kesepakatan antara para pihak. Musyawarah yang dihadiri oleh perangkat gampong dan tokoh masyarakat diadakan dimeunasah pada waktu yang telah ditentukan. Para pihak menerima hasil putusan musyawarah tersebut karena mereka merasa putusan tersebut yang terbaik bagi mereka.<sup>57</sup>

Penyelesaian ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, bahwa ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. Putusan peradilan adat Gampong

---

<sup>57</sup>Manfarisyah, *Eksistensi Peradilan Adat Pada Masyarakat Aceh Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Aceh*, Jurnal Nangroe, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, hlm., 114.

Blang Mesjid dinilai sudah tepat dalam menegakkan nilai-nilai hukum Islam dan nilai-nilai adat istiadat, dimana aparat Gampong Blang Mesjid bertindak sebagai hakam dalam sidang peradilan adat dengan mewujudkan perdamaian (islah) antara pelaku dan korban secara musyawarah dan kesepakatan tanpa mengenyampingkan hak-hak anak selaku pelaku dan juga tidak mengenyampingkan hak-hak korban yang telah dirugikan. Dalam putusan peradilan adat Gampong Blang Mesjid, bahwa anak yang melakukan tindak pidana tetap diberikan nasehat, serta teguran juga diberikan kepada orang tua si anak untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh perbuatan si anak.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka pada bab terakhir ini dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian perkara tindak pidana oleh anak di bawah umur melalui peradilan adat di Gampong Blang Mesjid terdapat 4 (empat) tahap yang ditempuh oleh aparat gampong terdiri dari ; Tahap pertama, Keuchik menerima laporan terjadinya perkara pencurian oleh anak di bawah umur. Laporan tersebut dapat juga disampaikan oleh Kepala Dusun/Kepala Lorong di mana tempat terjadinya perkara. Setelah menerima laporan, Keuchik menyampaikan kepada aparatur gampong yaitu Sekretaris Gampong, Tuha Peut, Tgk. Imum, dan Kepala Dusun/Kepala Lorong. Pelaporan tersebut tidak boleh disampaikan pada tempat umum, tetapi harus di rumah, meunasah ataupun kantor keuchik. Tahap kedua, Keuchik dan aparatur gampong melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Maka kedua belah pihak - dipanggil dalam waktu berbeda untuk memberikan keterangan atau menceritakan kronologis kejadiannya. Karena yang melakukan perkara pencurian oleh anak dibawah umur, maka dalam sidang peradilan adat, orang tua atau wali turut diikut sertakan. Serta Tahap ketiga, setelah Keuchik mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, maka Sekretaris Keuchik akan



mengundang secara resmi kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan peradilan adat gampong pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan; dan Tahap keempat, apabila kedua belah pihak hadir pada hari yang telah ditentukan, maka proses penyelesaian perkara pencurian oleh anak di bawah umur dilaksanakan. Sidang Peradilan Adat Gampong dihadiri oleh Keuchik, Sekretaris Gampong, Tuha Peut, Tgk. Imum dan Kepala Dusun/Kepala Lorong, dan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara pihak pelaku dan korban.

2. Hambatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Oleh Anak di Bawah Umur Melalui Peradilan Adat Gampong Blang Mesjid, terdiri dari 4 (empat) hambatan yaitu ; hambatan pertama salah satu pihak tidak hadir pada waktu yang ditentukan. Tidak hadirnya salah satu pihak pada sidang peradilan adat menjadi hambatan untuk terlaksananya proses mediasi. Pihak yang tidak hadir pada proses persidangan tentunya menghambat proses perdamaian. Hambatan kedua; para pihak bertengkar saat proses sidang masih berlangsung. Pertengkaran para pihak saat proses sidang masih berlangsung menjadi hambatan terwujudnya perdamaian. Di mana para pihak ingin menang sendiri dan tidak menghargai satu sama lain. Hambatan ketiga; salah satu pihak tidak menghargai putusan dari peradilan adat, di mana pihak pelaku tidak menghargai putusan dari Peradilan Adat Gampong dan tidak menjalankan amar putusan sebagaimana mestinya. Hambatan keempat; tidak terwujudnya efek jera bagi pelaku.
3. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak di Bawah Umur Melalui Peradilan Adat Gampong Blang Mesjid yaitu bahwa ketentuan dalam hukum

Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. Putusan peradilan adat Gampong Blang Mesjid dinilai sudah tepat dalam menegakkan nilai-nilai hukum Islam dan nilai-nilai adat istiadat, di mana aparat gampong Gampong Blang Mesjid bertindak sebagai hakam dalam sidang peradilan adat dengan mewujudkan perdamaian (islah) antara pelaku dan korban secara musyawarah dan kesepakatan tanpa mengenyampingkan hak-hak anak selaku pelaku dan juga tidak mengenyampingkan hak-hak korban yang telah dirugikan.

## **B. Saran**

Agar kajian ini dapat terealisasi, penulis mengajukan beberapa saran, yaitu;

1. Disarankan agar lembaga peradilan adat Gampong Blang Mesjid yang terdiri dari keuchik dan aparat gampong dapat berperan aktif dan mampu menjalani perannya lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya terkait dengan keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat, khususnya berkaitan dengan penyelesaian perkara yang terjadi di tengah masyarakat Gampong Blang Mesjid.
2. Disarankan agar peran dan fungsi lembaga peradilan adat Gampong Blang Mesjid sebaiknya perlu dikembangkan dan diberikan apresiasi dengan memberikan dukungan moril dan material oleh pemerintah. Agar lembaga peradilan adat Gampong Blang Mesjid dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
3. Disarankan kepada masyarakat agar senantiasa memanfaatkan lembaga peradilan adat sebagai wadah penyelesaian setiap perkara perdata dan perkara pidana, agar terwujudnya perdamaian dan kekeluargaan di tengah masyarakat Gampong Blang Mesjid.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Airi Syafrizal, *Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Suatu Penelitian Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Aceh, Kabupaten Nagan Raya)*, tesis dibawah bimbingan Dr. Taqwaddin, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2012.
- Eli Yuliani Rochmah, *Psikologi Perkembangan*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005).
- Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang, *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 April 2013.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011).
- Dedi Ismatullah, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (dilengkapi dengan Kajian Hukum pidana Islam), (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Djazuli, *Fiqih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Edy Sanjaya, *Hukum dan Putusan Dalam Praktik Peradilan Negara* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus, 2011).
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007).

- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007).
- Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Mohammad Jamin, *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Otonomi Khusus Papua*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012).
- Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2007).
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005).
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005).
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).
- Romli Atmasasmita dalam Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015).
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Taqwaddin Husin, *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh*, Kanun Jurnal Waddin Husin, Nomor 67, Desember, 2015, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh.
- Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Depkeh HAM RI, 2002).
- Waluyudi, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Jambatani, 2003).

### **Tesis/Skripsi/Jurnal**

- Abdul Rasyid Sidiq, Skripsi pada Jurusan Ahwal Al Sakhsiyyah Fakultas Syari'ah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018,

dengan judul *Diversi Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Normatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*”.

Adam Rohili, Skripsi: *Kedudukan Islah Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Ahmad Ramzy, Tesis, *Perdamaian Dalam Hukum Islam dan penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Indonesia, 2012.

Arif Hamzah, Tesis, *Konsep Islah Dalam Perspektif Fikih*, UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2008).

Aryandi Fachrur Rozi, Skripsi pada Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya Tahun 2019, dengan judul *Pelaksanaan Diversi Kasus Pidana Anak Di Balai Masyarakat Kelas II Palangka Raya (Perspektif Hukum Islam)*”.

Manfarisyah, *Eksistensi Peradilan Adat Pada Masyarakat Aceh Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Aceh*, Jurnal Nanggroe, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Muhammad Hamka Syahrir, Skripsi pada Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016, dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur (Analisis Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)*”.

Mayasari dengan judul *“Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (studi kasus di kejaksaaan negeri Sleman)”*. Mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga Jogjakarta Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, lulus pada tahun 2015.

Wardiya Putri Tadjuddin, Skripsi pada Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016, dengan judul *“Analisis*

*pertanggungjawaban pidana terhadap Anak dibawah umur yang melakukan pencurian (Analisis Perbandingan Antara KUHP dan Hukum Islam)”*.

### **Peraturan Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat

### **Internet**

<https://kbbi.web.id/anak>, diakses pada tanggal 09 Januari 2021, Pukul 17.10 Wib.

<http://repository.uinsu.ac.id/428/6/BAB%20III%20.pdf>, dalam Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Juz ke-3, (Beirut: Dar Ihya’ al-Ṭuraṣ al-‘Araby, 1988), hlm., 467, diakses pada tanggal 09 Januari 2021, Pukul 16.46 Wib.

<https://zkamiye.blogspot.com>, - Rizka Umami, *Makalah: Mencuri dalam Syari’at Islam*, diakses pada tanggal 18 September 2021, pukul 14.00 Wib.

<https://kbbi.web.id/>, di akses pada tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 18.03 Wib.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Irwandi Syahputra
2. Tempat, Tanggal Lahir : Blang Mesjid, 01 April 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150104116
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia
7. Status Perkawinan : Belum kawin
8. Alamat : Jln. Tgk. Di Blang II, Darussalam Banda Aceh
9. Nama Orang Tua/Wali
  - a. Ayah : M. Yusuf
  - b. Pekerjaan : Petani/Pekebun
  - c. Ibu : Darmiati
  - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Pendidikan
  - a. SD : SDN 01 Blang Mesjid, Lulus Tahun 2010
  - b. MTsN : MTsN 02 Keude Linteung, Lulus Tahun 2012
  - c. MAN : MAN 01 Jeuram Nagan Raya, Lulus Tahun 2014
11. Perguruan Tinggi : S1 Hukum Pidana Islam, FSH, UIN Ar-raniry

## DAFTAR LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Derussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 4894/Uu.00/FSH/PP.009/19/2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pen dele gasian Wewenang Pengangkatan, Peninjauan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembeli Kuasa dan Pen dele gasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan**
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (s) :
- |  |  |
|--|--|
| <p>a. Drs. Mohd. Kalam, M.Ag<br/>         b. Bustamam, S.H.I, M.A.</p> | <p>Sebagai Pembimbing I<br/>         Sebagai Pembimbing II</p> |
|--|--|
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (s) :
- |  |  |
|--|--|
| <p>N a m a : Inandi Syaifultra<br/>         N I M : 150104118<br/>         Prodi : Hukum Pidana Islam<br/>         J u d u l : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK CIBAWAH UMUR MELALUI PERADILAN ADAT DI TINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Gampong Blang Mejoh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya)</p> |  |
|--|--|
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- K e t i g a** : Pembinaan akbal keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;
- K e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kalpen Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 4 Oktober 2021  
 Dekan

  
 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi FSH;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

A R - R A N I R Y





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1740/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022  
Lamp :-  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. KEPALA MAA KABUPATEN NAGAN RAYA
2. KAPOLSEK KECAMATAN BEUTONG
3. KEUCHIK GAMPONG BLANG MESJID

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IRWANDI SYAHPUTRA / 150104116**  
Semester/Jurusan : **XV / Hukum Pidana Islam**  
Alamat sekarang : **Jl. Lingkar kampus, Ir. Tgk di blang ll banda aceh, aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur melalui peradilan adat di tinjau menurut hukum pidana islam (studi kasus gampong blang mesjid, kecamatan beutong, kabupaten nagan raya)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Maret 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

**DOKUMENTASI**

Gambar 1. Wawancara Dengan Kamaruzzaman, Keuchik Gampong Blang Mesjid, Tanggal 30 maret 2022.



Gambar 2. Wawancara Dengan Bripka Iqbal, Sebagai Kanit Intelkam Kapolsek Beutong, Tanggal 26 Maret 2022.



Gambar 3. Wawancara Dengan Said Walidi, Sebagai Sekretaris Gampong Blang Mesjid, Tanggal 29 Maret 2022.



Gambar 4. Wawancara Dengan Dr. Khairuddin Ishak M. Pd,  
Sebagai Wakil Ketua Pemangku Adat MAA Nagan Raya.  
Tanggal 28 Maret 2022.



Gambar 5. Wawancara Dengan Abdurrahman, Sebagai Tuha  
Peut Gampong Blang Mesjid, Tanggal 29 Maret 2022

A R - R A N I R Y